



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR: / JJ TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT
HEBAT PERSERODA DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT
KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyertaan modal daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara serta guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan penyertaan modal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Rep_ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Klabat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSERODA DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT KABUPATEN MINAHASA UTARA.

SABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Sadan Keuangan adalah Sadan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.
6. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Sadan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang bertugas membina SUMO antara lain berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah dan realisasi keuangan penyertaan modal.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan selaku bendahara umum daerah.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP20 adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP20 atas beban pengeluaran DPA-PPKD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi :

- a. Maksud dan tujuan ;
- b. Sumber dana ;
- c. Hasil usaha / laba ;
- d. Bentuk penyertaan modal daerah;
- e. Perencanaan ;
- f. Pelaksanaan ;
- g. Penatausahaan dan pertanggungjawaban ;
- h. Pembinaan dan pengawasan.

Pasal3

Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada :

1. PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda ;
2. Perusahaan Umum Daerah Klabat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

1. Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.
2. Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BABIV SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.

BABV HASIL USAHA / LABA

Pasal6

1. Bagian hasil usaha / laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.
2. Tata cara pembagian hasil usaha / laba dengan BUMD diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal.

BABVI BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD berupa uang dan / atau barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggarkan melalui mekanisme APBD.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan Modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 8

- {1) Perencanaan Penyertaan Modal Daerah didasarkan pada alokasi per tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (2) Penetapan besarnya anggaran penyediaan modal untuk disertakan kepada BUMD dalam APBD berdasar pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Prioritas Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda dan Perusahaan Daerah Klabat berupa investasi dalam bentuk penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang maupun barang.

Pasal 10

- (1) Pihak yang melaksanakan Penyertaan Modal terdiri dari:
 - a. Pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pihak yang melaksanakan fungsi ordonasi adalah Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;
 - c. Pihak yang melaksanakan dan memanfaatkan BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan penyertaan modal daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi ordonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan SPP, SPM dan SP2D atas permohonan pencairan penyertaan modal daerah yang diajukan PD selaku Pembina perusahaan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan dan memanfaatkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BUMD wajib mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka atas penyertaan modal dalam bentuk uang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tugas PD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Menerima berkas Rencana Bisnis dan Anggaran yang diajukan oleh Perusahaan Daerah ;
 - b. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran yang diajukan oleh Perusahaan Daerah dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran ;
 - c. Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi atas Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - d. Menyusun Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah ;

- e. Menyampaikan Nota Dinas kepada PPKD untuk pelaksanaan pencairan penyertaan modal daerah setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BABIX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Selaku Bendahara Umum Daerah, tugas PPKD meliputi :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran / pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam SPM ;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
 - e. Menerbitkan SP2D.
- (3) PD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya BUMD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.

BABXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai Format Surat Permintaan Penerbitan Penyertaan Modal, Rekomendasi Penyertaan Modal dan Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BABXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 27 Juli 2017

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 27 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA


JEMMY HENCKY KUHU

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR:

No.	PENGELOLA	PAFAF
1	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	(/)
2	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
3	Sekretaris Badan Keuangan	
4	Kepala Badan Keuangan	/v
5	Kepala Bagian Hukum Setdakab	/V
6	Asisten Administrasi Umum	-r 1, CI
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	CI
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat Untuk Ditandatangani

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR /1.J TAHUN 2017

TANGGAL ol,Y tv(/ :i..o,Z

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENERBITAN PENYERTAAN MODAL, REKOMENDASI
PENYERTAAN MODAL DAN NASKAH PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

A. SURAT PERMINTAAN PENERBITAN PENYERTAAN MODAL

KOP SKPD

Airmadidi,
Nomor Kepada Yth.
Lampiran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Perihal Permintaan Penerbitan Di
Penyertaan Modal Tempat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, maka kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Penyertaan Modal sejumlah Rp. (.. Rupiah) yang diperuntukkan kepada Perusahaan Daerah .. Yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat / nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Persetujuan Bupati ;
2. Naskah Perjanjian Penyertaan Modal ;
3. Nomor Rekening Bank Perusahaan Daerah ..
4. Rencana Anggaran dan Bisnis Perusahaan Daerah ..
5. Kwitansi Tanda Terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

B. REKOMENDASI PENYERTAAN MODAL

KOP SKPD

Airmadidi,

Nomor

Kepada Yth.

Lampiran

Bupati Minahasa Utara

Perihal

Rekomendasi Penyertaan Modal

Cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Minahasa Utara

Di

Tempat.

Menindaklanjuti hasil verifikasi dan evaluasi kami, atas pengajuan proposal penyertaan Modal Perusahaan Daerah Yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Kami, berikut kami sampaikan daftar rekapitulasi calon penerima Penyertaan Modal untuk Tahun Anggaran

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala Perangkat Daerah,

NO	NAMA GALON PENERIMA PENYERTMN MODAL	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN / NILAI YANG DISETUJUI
----	--	---------------	--------	-----------------------------------

Kepala Perangkat Daerah,

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Menerima permohonan penyertaan modal dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan.
 - b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian penyertaan modal.
 - c. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Penyertaan Modal PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menerima penyertaan modal sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - b. Memanfaatkan penyertaan modal sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian Penyertaan Modal.
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

Memberikan penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

BAB III

TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Tata Cara Pencairan

- (1) Pencairan dana penyertaan modal dilakukan secara Tahapan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan penyertaan modal, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Penyertaan Modal ;
 - b. Foto Copy rekening yang masih aktif;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana penyertaan modal apabila PIHAK KEDUA, tidak / memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana penyertaan modal apabila seluruh an dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA takan lengkap dan benar oleh tim verifikasi.

Pasal 5

Tata Cara Penyaluran

an penyertaan modal berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas aerah ke Rekening PIHAK KEDUA,
an penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk angan Serita Acara Serah Terima Uang antara PARA PIHAK.

Pasal 6

melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang enyertaan modal yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ndang-undangan.

Pasal7

Tata Cara Pelaporan

- (1) Penerima penyertaan modal wajib menyusun laporan penggunaan dana yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan penyertaan modal berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV

KEADAANKAHAR(FORCE MAYOR)

Pasal8

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan / atau kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru-hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
 - b. Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan/ moneter.

BABV

PENUTUP

Pasal9

- (1) Naskah Perjanjian Penyertaan Modal ini, dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal - hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai

Rp.6.000,-

(Nama penerima hibah)

(nama pemberi naskah perjanjian penyertaan modal)

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN